



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Moh. Naval Afandi.
Pangkat / NRP	: Prada Mar/125079.
Jabatan	: Anggota Yonbekpal 2 Mar.
Kesatuan	: Yonbekpal 2 Mar.
Tempat / tanggal lahir	: Banyuwangi, 24 Maret 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess TD Tamtama Yonbekpal 2 Mar Karang Pilang Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-01/I-1/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 atas nama Moh. Naval Afandi, Prada Mar NRP 125079.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 2 Mar Nomor Kep/01/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /67/K/AL/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 75-K / PM.III-12 / AL / VI / 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 75a-K / PM.III-12 / AL /

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 75a-K / PM.III-12 / AL / VI / 2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 75-K / PM.III-12 / AL / VI / 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Hari sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AL/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar absensi Prada Mar Moh. Naval Afandi anggota Yonbekpal 2 Mar dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020. Tetap disatukan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.,00 (Tujuh ribu Lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersidalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1117/558/VI/220 tanggal 23 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/631A/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/660/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonbepkal 2 Mar selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/174/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Moh. Naval Afandi, Prada Mar NRP 125079; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum diketemukan
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas dengan mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



(enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapanbelas bulan Desember tahun 2000 sembilanbelas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 dua puluh di kesatuan Yonbekpal 2 Mar di Surabaya, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Mar M. Naval Affandi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonbekpal 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 125079;
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2019 telah melakukan ketidakhadiran di Yonbekpal 2 Mar tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang;
- c. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
- e. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 kesatuan Yonbekpal 2 Mar telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 03/1-1 /2020/IDIK tanggal 27 Januari 2020 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019, dan sampai dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengfilh tanggal 27 Januari 2020 sesuai daftar absensi Yonbekpal 2 Mar bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Ricard Nitson Anton.
Pangkat/NRP : Peltu Mar/76477.
Jabatan : Bama Kompi Har.
Kesatuan : Yonbekpal 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Buton, 01 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Balongsari Tama Barat II 5K
No. 4 Tandes Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Mar Moh Naval Afandi (Terdakwa) sejak tahun 2019 karena sama-sama berdinan di Yonbekpal 2 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 27 Januari 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Kesatuan;

3. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan pernah membuat surat panggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya; dan
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama Lengkap : Okta Bitresky, S. S.T.Han.
Pangkat/NRP : Kapten Mar/20122/P.
Jabatan : Danki Har.
Kesatuan : Yonbekpal 2 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Blitung Barat, 24 Oktober 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Villa Derma Blok
G.17 Sambungrejo
Sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Mar Moh Naval Afandi (Terdakwa) sekira tahun 2019 sejak Terdakwa masuk dan berdinan di Yonbekpal 2 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari Bama Kompi Har bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 27 Januari 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan pernah membuat surat panggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya; dan
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan sudah tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonbepkal 2 Mar Nomor B/174/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Moh. Naval Afandi, Prada Mar NRP 125079, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum ditemukan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar absensi Prada Mar Moh. Naval Afandi anggota Yonbekpal 2 Mar dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) lembar absensi Prada Mar Moh. Naval Afandi anggota Yonbekpal 2 Mar dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Mar Moh. Naval Afandi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonbekpal 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Prada Mar NRP 125079;
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan ketidakhadiran di satuan Yonbekpal-2 Mar

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang;

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2020 kesatuan Yonbekpal 2 Mar telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/I- 1/2020/IDIK tanggal 27 Januari 2020 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 atau selama lebih kurang 41 (Empat puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai saat sidang ini di Putus Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dan juga pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Mar Moh. Naval Afandi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonbekpal 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Mar NRP 125079 dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/01/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 67 / K / AL / V / 2020 tanggal 3 Juni 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh Nava Afandi dan Terdakwalah orangnya
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonbekpal 2 Mar yang merupakan bagian dari TNI , sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya diri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL dengan pangkat Prada Mar Nrp. 125079 sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit Aktif dan belum pernah ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka majelis hakim dapat langsung

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih unsur mana yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu “ dengan sengaja”

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonbepkal 2 Mar walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan ketidakhadiran di satuan Yonbepkal-2 Mar

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang;

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2020 kesatuan Yonbekpal 2 Mar telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/I- 1/2020/IDIK tanggal 27 Januari 2020 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019;
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran dikesatuannya tanpa ijin/memberitahu pada Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 atau selama lebih kurang 41 (Empat puluh satu) hari secara berturut-turut, dan sampai saat perkara ini disidangkan dan diputus ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran dikesatuannya tanpa ijin/memberitahu pada Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 atau selama lebih kurang 41 (Empat puluh satu) hari secara berturut-turut,
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai,
dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang
disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur
Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku,
dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa
ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah
sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain,
diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa
meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat
atau Atasan yang berwenang sejak tanggal tanggal 18
Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari
2020 atau selama lebih kurang 41 (Empat puluh satu)
hari secara berturut-turut,
2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan hari pada
kalender waktu selama lebih kurang 41 (Empat puluh
satu sebagaimana yang disebutkan di atas adalah
lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah
terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer
telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan
Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti
yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pastinya telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonbepal 2 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu :

- 4 (empat) lembar absensi Prada Mar Moh. Naval Afandi anggota Yonbekpal 2 Mar dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020.

Oleh karena barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu untuk ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Moh. Naval Afandi, Prada Mar NRP 125079; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (Satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar absensi Prada Mar Moh. Naval Afandi anggota Yonbekpal 2 Mar dari bulan Desember 2019 s.d bulan Januari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.MH Mayor Chk NRP 607969 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitrianyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pembantu Letnan Dua NRP 21010251261080 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.MH.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Iswanto
Pembantu Letnan Dua NRP 21010251261080

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.III-12/AL/VI/2020